



BUPATI BANDUNG
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG
KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bawah berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 06);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II
JENIS DAN KRITERIA KEWENANGAN DESA
Bagian Kesatu
Jenis Kewenangan Desa
Pasal 2

- (1) Jenis Kewenangan Desa meliputi :
 - a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menetapkan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan Peraturan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah, dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Kriteria Kewenangan Desa
Pasal 3

- (1) Kriteria Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat;
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (3) Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
 - b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
 - c. pelayanan publik bagi masyarakat;
 - d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
 - f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.
- (4) Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
 - b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
 - c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi:

- a. Sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat
- e. pengelolaan tanah Carik; dan
- f. pengembangan peran masyarakat Desa.
- g. Fasilitasi pengelolaan Tanah Adat
- h. Fasilitas Musyawarah-musyawarah berdasarkan Adat Istiadat di Desa

Pasal 5

Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 6

Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA
Pasal 8

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditetapkan di desa dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. penyusunan draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. Tokoh Seni dan Budaya
 - c. tokoh agama;

- d. tokoh masyarakat dan Pemuda;
 - e. tokoh pendidik;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok pengrajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 - l. Perwakilan kelompok penyandang disabilitas.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
 - (4) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
 - (5) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa yang mampu diatur dan diurus oleh desa dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (3) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.

- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (7) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.
- (8) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (9) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (10) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Oktober 2017

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 55

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG
KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

I. UMUM

Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung ini dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Desa. Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam guna mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 55 TAHUN 2017

TANGGAL : 9 Oktober 2017

TENTANG : KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

FORMAT BERITA ACARA :

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

TENTANG

HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal Bulan tahun, bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bandung yang dapat dilaksanakan di Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bandung, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bandung dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, adalah sebagai berikut :

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN BANDUNG

A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :

- a. Sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat
- e. pengelolaan tanah Carik; dan
- f. pengembangan peran masyarakat Desa.
- g. Fasilitasi pengelolaan Tanah Adat
- h. Fasilitas Musyawarah-musyawarah berdasarkan Adat Istiadat di Desa

B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

- a. bidang pemerintahan Desa,
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD terhadap kesiapan desa dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten Bandung yang pengaturannya diserahkan kepada Desa kecamatan..... dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., 20.....

KETUA BPD.....

KEPALA DESA.....

.....

.....

PESERTA YANG HADIR :

.....

.....

.....

.....

dst



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 55 TAHUN 2017
 TANGGAL : 9 Oktober 2017
 TENTANG : KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO.	BIDANG	URAIAN
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan sistem organisasi perangkat desa antara lain Kaur, Kasi, Kadus atau sebutan lainnya. b. Pengadaan juru kunci makam, penjaga balai desa; c. pengelolaan tanah kas Desa; d. Pengelolaan tanah Carik Desa; e. Pendataan tanah-tanah kas desa; f. Fasilitas pensertifikatan tanah-tanah kas desa; g. Fasilitas pengadaan tanah kas desa; h. Fasilitas pencatatan hak atas tanah di desa; i. Fasilitas penyelesaian sengketa tanah tingkat desa; j. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan k. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Pelestarian budaya gotong-royong, kerja bakti, bakti sosial; b. Pemugaran makam, situs, leluhur diutamakan dari ahli waris; c. Bersih makam; dan d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa: pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan Desa; b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: shodaqoh, dan tradisi; c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa

	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">a. Pelestarian adat di desa, seperti muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, ziarah kubur;b. Pelestarian budaya Benjang, kuda lumping, sholawatan, wayangan, Reog, Kendang Penca, Karinding, Calung, Pencak Silat, Nasid;c. Syukuran setelah panen/kasab (perorangan);d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
--	--------------------------------	--



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 Oktober 2017
TENTANG : KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA

NO.	BIDANG	URAIAN
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. penetapan dan penegasan batas Desa; b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non Pertanian f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; i. penetapan organisasi Pemerintah Desa; j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa k. penetapan perangkat Desa; l. penetapan Badan Usaha Milik Desa; m. penetapan APB Desa; n. penetapan peraturan Desa; o. penetapan kerja sama antar-Desa; p. pemberian izin penggunaan gedung perternuan atau balai Desa; q. pendataan potensi Desa; r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan kearnanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; t. pengelolaan arsip Desa; u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa. v. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; w. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa; x. Penyelenggaraan/ Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

	<ul style="list-style-type: none"> y. Peningkatan kapasitas perangkat desa; z. Pembentukan Pengisian BPD; aa. Penetapan Peraturan di Desa; bb. Pengelolaan Keuangan Desa; cc. Pengelolaan Pungutan Desa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dd. Pengelolaan Aset Desa; ee. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa; ff. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga; gg. Pengelolaan system informasi desa; hh. Pemberian Rekomendasi/ penunjukan; ii. Pengembangan hasil-hasil industri Desa; jj. Pendataan kependudukan desa; kk. Pengadaan sarana dan prasarana kearnanan desa (Pos kamling/ gardu) ll. Pemeliharaan ketentrarnan dan ketertiban masyarakat desa; mm. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa; nn. Pembiayaan perlindungan masyarakat (nomenklatur berubah) oo. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa; pp. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa qq. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM); rr. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa; ss. Penyusunan profil desa tt. Pembentukan dan Fasilitasi TKP2KDes/Tim Pendata Penduduk Miskin uu. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; vv. Pendataan tenaga kerja tingkat desa; ww. Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja; xx. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan yy. Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia zz. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa. aaa. Pendataan Sistim Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat bbb. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
--	---

Bidang Pelaksanaan Pembangunan	<p>a. pelayanan dasar Desa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik desa; 2) pengembangan tenaga kesehatan Desa; 3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: <ol style="list-style-type: none"> a) layanan gizi untuk balita; b) pemeriksaan ibu hamil; c) pemberian makanan tambahan; d) penyuluhan kesehatan; e) gerakan hidup bersih dan sehat; f) penimbangan bayi; dan g) gerakan sehat untuk lanjut usia. h) B2SA 4) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 5) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; 6) penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular; 7) pengelolaan dana sehat; 8) pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); 9) pengadaan sarana kesehatan tingkat desa; 10) penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 11) pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa 12) fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga 13) pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs 14) pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin 15) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; 16) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; 17) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa. 18) fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal; 19) fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 20) fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat; 21) fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa 22) pendataan pendidikan di desa; 23) bantuan Siswa Miskin; 24) fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa;
--------------------------------------	---

		<p>25) pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>26) menerbitkan surat keterangan miskin;</p> <p>27) fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;</p> <p>28) pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;</p> <p>29) fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;</p> <p>30) penanggulangan kemiskinan tingkat desa;</p> <p>31) penetapan penduduk miskin;</p> <p>32) Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa</p> <p>b. Sarana dan prasarana Desa</p> <p>1) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;</p> <p>2) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;</p> <p>3) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</p> <p>4) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;</p> <p>5) pembangunan energi baru dan terbarukan;</p> <p>6) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</p> <p>7) pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;</p> <p>8) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</p> <p>9) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;</p> <p>10) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;</p> <p>11) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;</p> <p>12) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;</p> <p>13) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;</p> <p>14) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.</p> <p>15) fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah;</p> <p>16) fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;</p> <p>17) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal;</p> <p>18) pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;</p> <p>19) pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah;</p> <p>20) Drainase Desa;</p> <p>21) penanggulangan bencana tingkat desa</p>
--	--	--

		<p>22) Pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah</p> <p>23) Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa</p> <p>c. Pengembangan ekonomi lokal Desa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 2) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; 3) pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 4) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; 5) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; 6) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 7) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; 8) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 9) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 10) pengembangan benih lokal; 11) pengembangan temak secara kolektif; 12) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 13) pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan BUMDesa Bersama 14) pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten; 15) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan 16) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. 17) fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil 18) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif 19) fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil); 20) penguatan kapasitas kelompok UMK; 21) pengembangan Kelembagaaan Petani lokal 22) pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa; 23) pemasyarakatan pupuk organik; 24) pengembangan lumbung pangan; 25) fasilitasi modal usaha tani; 26) fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
--	--	--

		<p>27) pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;</p> <p>28) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;</p> <p>29) pelestarian kebun bibit desa;</p> <p>30) pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa.</p> <p>d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penghijauan; 2) pembuatan terasering; 3) perlindungan mata air; 4) pembersihan daerah aliran sungai; 5) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa; 6) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa; 7) pengelolaan persampahan di tingkat desa; 8) fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa; 9) melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan 10) kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; b. membina kerukunan warga masyarakat Desa; c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; e. pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana; f. pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana; g. pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga; Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Balita; h. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana; i. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; j. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; k. pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa; l. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga; m. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa; dan

		<ul style="list-style-type: none"> n. penyelenggaraan olahraga tingkat desa. o. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan seni budaya lokal; b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: <ul style="list-style-type: none"> 1) kelompok tani; 2) Kelompok Wanita Tani 3) kelompok nelayan; 4) kelompok seni budaya; dan 5) kelompok masyarakat lain di Desa 6) Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan). d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel; f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; k. pendayagunaan teknologi tepat guna; l. Fasilitasi dan penataan rumah pangan Lestari m. peningkatan kapasitas masyarakat melalui: <ul style="list-style-type: none"> 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa; 2) kelompok usaha ekonomi produktif; 3) kelompok perempuan; 4) kelompok tani; 5) Kelompok Wanita Tani 6) kelompok masyarakat miskin; 7) kelompok nelayan;

		<p>8) kelompok pengrajin; 9) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 10) kelompok pemuda; dan 11) kelompok lain sesuai kondisi Desa.</p> <p>m. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa; n. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa; o. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat; p. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa; q. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan; r. pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak desa; s. pembentukan dan Fasilitasi forum anak desa; t. pemberdayaan masyarakat berbasis gender; u. perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di desa; v. pelaksanaan pengarusutamaan gender; w. pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; x. pengelolaan obyek wisata milik desa; dan y. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa</p>
--	--	--

